

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Wanprestasi pemungutan dana sampah dan keamanan di Perumahan Griya Alam Permai Panyabungan dilakukan oleh beberapa pihak yakni pihak pertama adalah orang yang membayar pungutan dana sampah dan keamanan (warga perumahan) dan pihak kedua adalah orang yang menerima pungutan dana sampah dan keamanan (petugas perumahan). Perjanjian tersebut dibuktikan dengan menggunakan kwitansi untuk sejumlah uang iuran pelayanan tersebut. Namun kenyataan masih banyak warga perumahan yang tidak memenuhi wanprestasi dana pemungutan sampah dan keamanan dengan berbagai alasan.
2. Tindakan wanprestasi pungutan dana sampah dan keamanan pada perumahan Griya Alam Permai Panyabungan tersebut dibolehkan karena sesuai syarat dan rukun akad *Ijarah*. Namun, akad warga perumahan Griya Alam Permai Panyabungan tidak diberitahukan hanya pemilik perumahan memberikan kartu kwitansi iuran pungutan kebersihan dan keamanan, maka hal tersebut tidak sepenuhnya memenuhi syarat *Ijarah* yang menjadikannya dapat dibatalkan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil analisa yang penulis lakukan Tinjauan Hukum Islam terhadap Wanprestasi Pungutan Dana Sampah dan Keamanan pada Perumahan Griya Alam Permai Panyabungan, maka penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Pihak petugas perumahan seharusnya menyediakan tong sampah masing-masing di depan perumahan warga agar sampah tidak berserakan dan lebih terbuka soal dana masuk dan keluar agar tidak ada keraguan dan kejanggalan terhadap pelaksanaan pungutan dana sampah dan keamanan pelayanan di perumahan Griya Alam Permai Panyabungan.
2. Pihak warga perumahan diharapkan untuk tidak telat ataupun merasa keberatan dengan adanya pungutan dana pelayanan perumahan tersebut dikarenakan ini merupakan kepentingan bersama yang harus dipenuhi supaya semua berjalan lancar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Mashur, 2020, *Retribusi Pengelolaan Sampah di Perumahan Pemandokan Kelurahan Merjosari*, Malang: Fakultas Syariah
- Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Perjanjian Islam di Indonesia*, Citra Media, Yogyakarta.
- Afrizal, 2015, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anarta<sup>1</sup>, F., Fauzi, R. M., Rahmadhani, S., & Santoso, M. B. 2022. *Kontrol Sosial Keluarga Dalam Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja*. Hal. 488
- Anwar Sanusi, 2016, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat..
- Anwar Syamsul, 1996, *Hukum Perjanjian Islam*, Bandung; Raja Grafindo Pusaka.
- Arif Sumantri, 2010, *Kesehatan Lingkungan dan Prespektif Islam*, (Jakarta: Kencana
- Azhar Basyir Ahmad, 2000, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta, UII Press.
- Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, 2004, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika,Cetakan Ketiga.
- Chairuman Pasaribu, 1994, Surawardi Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Chairuman Pasaribu, Surawardi Lubis, 1994, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Departemen Agama RI, 2008 *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Departemen Agama RI, *Al qur'anul Karim wa tarjamah maaniyah ilal lughoh allndonesiyyah*, Al Madinah Al Munawwarah : Mujamma 'al Malik Fahd li thiba'at al Mushaf asy Syarif, 1418 H.
- Departemen Agama, 2012, *Al-Qur'anul Karim*, Bandung: Jumatul 'Ali Art,
- Edwin, 2011, *Pengenalan Eksklusif Islam*, Jakarta: Kencana,
- Fathurrahman Djamil, 2001 *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi HukumPerikatan*, oleh Mariam Darus Badruzaman, Bandung : Citra Aditya Bakti, Cetakan Pertama.

- Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, oleh Mariam Darus Badruzaman.
- Hasabu Tarqimul Fathul Al Barrii, *Shohih Bukhori*. Program Maktabah As-Samilah fersi II Jilid 3.
- Hendi Suhendi, 2014, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Henry Julian Sholeh, 2018, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pungutan Dana Sampah Dan Keamanan Pada Pedagang Pasar*, Lampung: Fakultas Syariah,
- Hoirumnisak, 2020, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Retribusi Kebersihan di Pasar Kabupaten Utara Tegalsari Surabaya*, Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum
- Joko Subagyo, 2011, *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Khotimah, C., & Ellsadayna, T. N. 2014. *Profil Lingkungan Kumuh Terhadap Perilaku Penghuni dalam Teori Ekologi-Bronfenbrenner (Studi Kasus di Pemukiman Kumuh Pacar Keling Surabaya)*. Personifikasi: Jurnal Ilmu Psikologi, 5(2)
- Lexy J moleong, 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya,
- Nasrun Haroen, 2000 *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet,1.
- Rahmat Syafei, 2006, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Sanit, A. 2016. Kontrak Sosial dan Pemilihan Umum. *Jurnal Penelitian Politik*, 1(1)
- Sayyid Sabiq, 1987, *Fiqh Sunnah 13*, Bandung: Al-Ma'arif Bandung.
- Simanjuntak, 2015. *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana,
- Sinaga, N. A., & Darwis, N. 2020. *Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian*. *Jurnal Mitra Manajemen*, 7(2).
- Subekti dan Tjitrosoedibio, 1996, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita,
- Sugiyono, 2009, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Sukardi, 2003, *Metode Penelitian Pendidikan, Kompetensi Dan Prakteknya*, Jakarta: Bumi Aksara.

- Suswinarno, kiat-kiat cerdas, mudah dan bijak memahamimasalah ”*Akad-akad Syari’ah*” penerbit: Kaifa Mizan Pustaka.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari’ah*, Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat Jakarta; RajaGrafindo Persada
- Salsabila, U. H. 2018. *Teori ekologi Bronfenbrenner sebagai sebuah pendekatan dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam*. Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam, 7(1)
- V. Wiratna Sujarweni, 2014, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Pres.
- Yusmin Alim, 2006, *Lingkungan dan Kadar Iman Kita*, Jakarta: Hidayatullah